

**PENGARUH FAKTOR DISPOSISI DALAM IMPLEMENTASI
PERATURAN BUPATI (PERBUP) KABUPATEN BOGOR NOMOR 28
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL DALAM PENGELOLAAN DANA HIBAH
KOPERASI**

Della Aprilia¹, Denny Hernawan², Neng Virly Apriliyani³

¹²³Program Studi Administrasi Publik, Fakultas ilmu sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu
Komputer, Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No.1 Kotak Pos 35 Bogor

*Korespondensi: Della Aprilia. Email: dellaaprilia220@gmail.com

ABSTRAK

Dari jumlah pegawai dinas ataupun tim pelaksanaan dana hibah kurang memadai sehingga timbul permasalahan arahan/intruksi kurang jelas tidak tersampaikan dengan baik kepada pengurus koperasi dan kurangnya sikap responsif kepada pengurus koperasi. Hal ini diduga berkaitan dengan faktor disposisi dalam Implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Dalam Pengelolaan Dana Hibah Koperasi. Teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah teori menurut Edward III ada empat dimensi dalam implementasi kebijakan yaitu Komunikasi (*Communication*), Sumber Daya (*Resource*), Sikap (*Disposition*) dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structure*) yang digunakan peneliti hanya satu dimensi yaitu Sikap (*Disposition*). Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif dengan menggunakan rumus *Weight mean score* (WMS). Teknik pengambilan sampel yaitu dengan sampling jenuh. Hasil penelitian diperoleh nilai 3,25 dengan katagori "Cukup Baik", maka penulis memberikan saran menambah jumlah pegawai yang menjadi tim pelaksana agar proses pelaksanaan program dana hibah berjalan secara optimal, dan mengupayakan pelatihan pegawai dinas agar memiliki sikap responsif terhadap pelayanan yang akan mereka berikan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Penerimaan dana hibah, sikap pegawai

PENDAHULUAN

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012, tentang perubahan atas peraturan Mendragri RI 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan dana sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah atau pemerintah daerah kepada perusahaan, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus, dengan tujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2021 Tentang pedoman Pemberian Hibah dan Dana Bantuan Sosial Dalam pengelolaan Dana Hibah Koperasi sebagai dasar hukum pemberian dana hibah koperasi.

Bupati Kabupaten Bogor memberikan dana sebesar 450 juta untuk 30 koperasi kalangan masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu, Diskopukm memilih 30 koperasi kalangan masyarakat dari 1769 koperasi yang dibina oleh Diskopukm dengan melakukan penyeleksian melalui ODS (Online Data System) dan survey lapangan oleh bidang pemberdayaan koperasi. Dari beberapa fakta dan data yang terdapat dilapangan bahwa peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sikap para pegawai yang kurang responsif juga menghambat pelaksanaan program ini tidak berjalan dengan baik.
- b. Kesiediaan pegawai yang kurang memadai sehingga timbul permasalahan arahan/intruksi yang kurang jelas dan kegiatan untuk memotivasi setiap koperasi kurang baik.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menarik untuk meneliti lebih lanjut, yang akan disusun dalam suatu artikel dengan judul **Pengaruh Faktor Disposisi Dalam Implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Dalam Pengelolaan Dana Hibah Koperasi.**

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survei, dimana penulis membagikan kuesioner untuk pengumpulan data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2008:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variable yang lain.

Jenis dan Teknik Pengumpulan data

Untuk mendukung perolehan data yang sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti dalam melakukan penelitian dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Reaserch*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan untuk memperoleh data yang menyangkut permasalahan untuk menjadi objek penelitian.
2. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu segala usaha yang dilakukan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan masalah yang sering diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, karangan ilmiah, peraturan-peraturan dan berbagai sumber tertulis ini.

Teknik Analisis Data

Untuk mengukur bagaimana responden terhadap program penerimaan dana hibah koperasi di Kabupaten Bogor peneliti menggunakan *Skala Likert*. Menurut Sugiyono (2019:93) Skala Likert merupakan skala yang berisi lima tingkat jawaban mengenai kesetujuan responden terhadap statement atau pernyataan yang dikemukakan melalui opsi jawaban yang disediakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian tentang Implementasi kebijakan berdasarkan dimensi disposisi dapat dilihat dalam penjelasan berikut:

Tabel 4.20 Rekapitulasi Indikator Pada Dimensi Disposisi

No	Item Pertanyaan	Mean	Kriteria Penilaian
1	Sikap yang Responsif para pegawai Dinas Koperasi sebagai pelaksana yang mendukung pelaksanaan Implementasi peraturan bupati tentang penerimaan dana hibah	3,25	Cukup Baik
2	Kesediaan petugas dalam menerima dan melaksanakan program Implementasi peraturan bupati tentang penerimaan dana hibah	3,25	Cukup Baik

3	Pegawai Dinas Koperasi mempunyai rasa Realitas Motivasi yang baik	3,33	Cukup Baik
4	Arahan/Intruksi yang jelas dari pegawai Dinas Koperasi dalam melaksanakan program Implementasi peraturan bupati tentang penerimaan dana hibah	3,15	Cukup Baik
Jumlah		3,25	Cukup Baik

Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Dengan demikian secara keseluruhan rekapitulasi dimensi disposisi dapat menunjukkan hasil yang baik yang dilihat dari nilai rata-rata dari setiap item pertanyaan/indikator yang ada pada dimensi tersebut adalah senilai 3,25 dengan kriteria “**Cukup baik**” yang meliputi sikap yang responsif, kesediaan petugas dalam menerima dan melaksanakan program, pegawai dinas yang mempunyai rasa realitas motivasi yang baik, dan arahan atau untruksi yang jelas dari pegawai diskopukm atau tim pelaksana.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, pegawai dinas belum maksimal menjalankan program dana hibah ini dikarenakan banyak pegawai maupun tim pelaksana program tidak merespon dengan baik, dan arahan ataupun intruksi kurang jelas, tidak memberikan motivasi kepada koperasi untuk menggunakan dana, pegawai hanya mengawasi dana itu digunakan.

Faktor-Faktor Penghambat Disposisi dalam Implementasi penerimaan dana Hibah

pegawai dinas ataupun tim pelaksana kurangnya sikap responsif kepada anggota koperasi, ketersediaan pegawai kurang memadai sehingga timbul permasalahan arahan/intruksi kurang jelas dan kegiatan memotivasi setiap koperasi kurang baik. Sudah seharusnya pegawai menggunakan wewenangnya untuk monitoring dan memberikan evaluasi dengan sangat baik jika terjadi permasalahan dilapangan dan mempunyai sikap yang baik dalam melaksanakan tugas ini.

Upaya yang dilakukan dalam Disposisi Implementasi penerimaan dana hibah

Menambah jumlah pegawai yang menjadi tim pelaksana agar proses pelaksanaan program dana hibah berjalan secara optimal. Dalam mengupayakan kurangnya ketersediaan pegawai yang mempunyai sifat responsif, kepala dinas ataupun kepala bidang melatih pegawai dinas atau tim pelaksana agar ketika turun kelapangan pengurus koperasi atau anggota koperasi menerima dengan baik merasa puas karena kinerja pelayanan yang mereka berikan dan mempunyai komitmen untuk melayani masyarakat dengan baik. Memilih pegawai atau tim pelaksana yang mempunyai daya tarik untuk koperasi termotivasi dalam menjalankan atau mensejahterakan koperasi-koperasi kalangan masyarakat.

Implikasi Praktis

Hasil peneltian diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah yang menyangkut Implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Dalam Pengelolaan Dana Hibah Koperasi. Adapun implikasi kebijakan bagi pelaksana kebijakan sebagai berikut:

- a. Bupati atau pemerintah kota bogor harus lebih mempertimbangkan anggaran dana hibah yang akan diberikan kepada pelaku koperasi, sehingga tidak adanya keterbatasan dana dalam pelaksanaan program dana hibah tersebut.
- b. Dalam hal ini Diskopukm khususnya dibidang pemberdayaan melakukan pelatihan terhadap pegawai yang ditugaskan dalam pelaksanaan implementasi program peraturan bupati tentang dana hibah sehingga dapat berjalan dengan optimal.

KESIMPULAN

Dimensi Disposisi yang mendapat penilaian terendah dalam implementasi kebijakan yaitu disposisi dengan mendapatkan nilai rata-rata 3,25 dengan kriteria nilai "Cukup baik". Hal ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan program peraturan bupati tentang penerimaan dana hibah sudah cukup baik akan tetapi ada beberapa pengurus atau anggota koperasi penerima dana hibah mengeluhkan atas sikap para pegawai dinas dan petugas dalam melaksanakan penerimaan dana hibah.

REFERENSI

Sumber Buku

- Abdul Wahab. (1997). *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Edisi Kedua , Bumi Aksara
- Edwar III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, DC, Congressional Quarterly Press
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta Penerbit Media Pressindo.
- Bagir manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm.18.

Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

Sumber Jurnal

[Agus Wiyaka](#) dan [Endang Murti](#). Penelitian ini berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perlindungan Sosial Di Kecamatan Gerih Dan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2018. <https://jurnalfti.unmer.ac.id/index.php/senasif/article/view/243> (Diakses pada tanggal 3 Januari 2023)

Defi Meilina Putri (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu) tahun 2017, Berjudul Analisis Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Koperasi Wanita (Kopwan) Wardah Sukarami Kota Bengkulu Tujuan Pengelolaan Dana Hibah <http://repository.iainbengkulu.ac.id/291/1/Defi%20Melina%20Putri.pdf> (Diakses pada tanggal 14 Februari 2023)

I Dewa Putu Gde Sumerta Yasa, I Ketut Jati (2013), yang berjudul Pengaruh Komponen Pengendalian Intern Kredit Pada Kredit Bermasalah BPR Di Kabupaten Buleleng. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/6146> (Diakses pada tanggal 21 Januari 2023)

Ira Ayu Kusuma Wardani. Penelitian yang berjudul Pemanfaatan Bantuan Dana Hibah Oleh Dinas Koperasi dan Umkm Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Wanita Wentar. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/16038> (Diakses pada tanggal 4 Januari 2023)

Ridel Christofel Walean, Peneliti ini menghasilkan Judul Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Produkif Usaha Mikro Bagi Pelaku Ukm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Koperasi Tahun 2020 dan UKM Kota

